

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NO. 30 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian kami ke Luar Negeri, perlu menjerahkan pekerjaan Presiden sehari-hari kepada Perdana Menteri;

Mengingat : Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat pasal 72 dan pasal 119;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Selama kepergian Kami ke Luar Negeri sampai kedatangan Kami kembali di Indonesia, pekerjaan Presiden sehari-hari dilakukan oleh Perdana Menteri

Drs. MOHAMMAD HATTA.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Djanuari 1950.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Djanuari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd
(SOEKARNO).

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
ttd
(MOHAMMAD HATTA).

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Djanuari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd
(A.K.PRINGGODIGDO)